

RINGKASAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 1/POJK.04/2021
TENTANG
KUALITAS PENDANAAN PERUSAHAAN EFEK

1. Pendanaan Perusahaan Efek adalah fasilitas penyediaan dana oleh Perusahaan Efek kepada nasabahnya atau pihak lain dalam bentuk pembiayaan untuk Transaksi Efek atau penyediaan dana lainnya, termasuk dalam terjadinya saldo dana negatif akibat kegagalan nasabah Perusahaan Efek menyelesaikan kewajibannya yang berasal dari transaksi non pembiayaan.
2. Kewajiban Perusahaan Efek untuk melakukan penilaian dan penetapan kualitas pendanaan Perusahaan Efek serta melaporkan hasil penilaian dan penetapan kualitas pendanaan Perusahaan Efek dimaksud kepada OJK melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
3. Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan asesmen lebih lanjut atas penilaian kualitas pendanaan yang dilaporkan oleh Perusahaan Efek. Dalam hal terjadi perbedaan penilaian kualitas pendanaan Perusahaan Efek antara Perusahaan Efek dan Otoritas Jasa Keuangan, kualitas Pendanaan yang berlaku adalah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan wajib disesuaikan oleh Perusahaan Efek.
4. Kualitas Pendanaan Perusahaan Efek meliputi kualitas:
 - a) Pendanaan Perusahaan Efek atas transaksi margin;
 - b) Pendanaan Perusahaan Efek melalui transaksi repo; dan
 - c) Tagihan Perusahaan Efek atas transaksi non pembiayaan.
5. Kategori penilaian kualitas pendanaan Perusahaan Efek atas transaksi margin:
 - a. Lancar, apabila total eksposur nasabah Perusahaan Efek lebih kecil dari total jaminan nasabah Perusahaan Efek atau total eksposur nasabah Perusahaan Efek lebih besar dari total jaminan nasabah Perusahaan Efek dalam jangka waktu kurang dari 5 hari bursa secara berturut-turut.
 - b. Kurang lancar, apabila total eksposur nasabah Perusahaan Efek lebih besar dari total jaminan nasabah Perusahaan Efek dalam jangka waktu selama 5 sampai dengan 25 hari bursa secara berturut-turut.
 - c. Macet, apabila total eksposur nasabah Perusahaan Efek lebih besar dari total jaminan nasabah Perusahaan Efek selama lebih dari 25 hari bursa secara berturut-turut.
6. Kategori penilaian kualitas pendanaan Perusahaan Efek melalui transaksi repo:
 - a. Lancar, apabila transaksi repo belum jatuh tempo dan nilai eksposur nasabah Perusahaan Efek atau pihak lain lebih kecil dari nilai Efek repo.
 - b. Kurang Lancar, apabila nilai eksposur nasabah Perusahaan Efek atau pihak lain lebih besar dari nilai Efek repo sampai dengan 5 hari berturut-turut atau nasabah Perusahaan Efek atau pihak lain gagal memenuhi kewajibannya pada tanggal pembelian kembali sampai dengan 5 (lima) hari setelah tanggal kegagalan tersebut terjadi.
 - c. Macet, apabila nilai eksposur nasabah Perusahaan Efek atau pihak lain lebih besar dari nilai Efek repo lebih dari 5 hari berturut-turut atau nasabah Perusahaan Efek atau pihak lain gagal memenuhi kewajibannya pada tanggal pembelian kembali lebih dari 5 hari setelah tanggal kegagalan tersebut

terjadi.

7. Tagihan Perusahaan Efek atas Transaksi Non Pembiayaan dikategorikan macet apabila sampai dengan hari bursa kelima setelah tanggal penyelesaian Transaksi Bursa, Perusahaan Efek masih memiliki piutang kepada nasabah.
8. Kewajiban Perusahaan Efek untuk mendapatkan persetujuan pihak yang menerima pendanaan Perusahaan Efek bahwa informasi kualitas pendanaan Perusahaan Efek yang dilaporkan melalui SLIK dapat diketahui oleh pihak yang memiliki hak memperoleh informasi tersebut sebagaimana diatur dalam POJK mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui SLIK.